

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis teliti, maka sebagai akhir penulisan tesis ini, penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama yang mengatur tentang tarif ketika melaksanakan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau di luar jam kerja dengan tarif Rp. 600.000,- dan melaksanakan pernikahan di KUA dengan tarif Rp. 0,- atau gratis. Adapun dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 terdapat beberapa problem diantaranya :
  - a. Persepsi negatif masyarakat terhadap KUA
  - b. Nikah siri

Walaupun demikian, Penerapan PP No. 48 tahun 2014 ternyata mendapatkan respon positif dari pihak KUA maupun masyarakat, karena dengan lahirnya PP No. 48 tahun 2014 membawa kemashlahatan.

2. Adapun mengenai pengaruh diterapkannya PP No. 48 Tahun 2014 terhadap pencatatan nikah. Bahwa sebelum di terapkannya PP No. 48

Tahun 2014 kebanyakan masyarakat melaksanakan pernikahan di rumah. Sedangkan setelah diterapkannya PP No. 48 Tahun 2014 kebanyakan masyarakat melaksanakan pernikahan di KUA, karena banyaknya masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan di KUA, membuat intensitas pelayanan dan tuntutan tupoksi lainnya menjadi berkurang. Hal ini mempengaruhi efektivitas kinerja kepala KUA.

## **B. Saran-saran**

Dengan memperhatikan hasil penelitian mengenai problematika penerapan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah, penulis memberikan saran agar dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak KUA maupun penyuluh agama lebih aktif lagi dalam memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan nikah serta tentang biaya dalam pelaksanaan nikah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.
2. Hendaknya kepada masyarakat lebih cermat lagi dalam memilih waktu dan tempat dalam melangsungkan pernikahan, agar kedepannya tidak terjadi stigma negative terhadap KUA.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang tesis ini, bisa mengembangkan penelitian tentang Problematika Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan Pengaruhnya Terhadap Pencatatan Nikah, dari sisi yang berbeda.